

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesetaraan dan Keadilan Gender

a. Konsep Gender

Isu gender merupakan wacana dan pergerakan untuk mencapai kesetaraan peran, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai gender dalam masyarakat masih perlu diperbaiki karena pengetahuan yang salah akan menimbulkan penafsiran yang salah di masyarakat. Pemahaman yang salah tentang gender juga akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam masyarakat. Program pengembangan masyarakat dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak bisa lepas dari masalah gender. Perlunya pemahaman mengenai seks dan gender menjadi point penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

Seks (jenis kelamin), seks merupakan pembagian sifat dua jenis kelamin secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya seorang laki-laki yang sifatnya adalah memiliki penis, memiliki jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan untuk perempuan memiliki vagina, rahim, dan payudara yang tak lain untuk melahirkan, memproduksi sel telur, serta menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara

laki- laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan dari Tuhan atau yang juga disebut kodrat.⁷

Gender menurut Jary dan Jary, dalam *Dictionary of Sociology* para sosiolog dan psikolog mengangas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian "masculine" dan "feminine" melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial. Hal ini diperkuat oleh para antropolog yang menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologis tetapi secara sosial dan kultural . Gender dipandang secara kultural dan historis, seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender diantara berbagai kebudayaan. Tentunya dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekspresi dan pengalaman gender inilah yang memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas.⁸

H. T. Wilson dalam buku *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁹ Menurutnya, gender dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat sehingga ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi sifat tingkah laku, kebiasaan, aturan maupun persepsi yang ditumbulkan dari kebudayaan setempat.

⁷ Siti Azisah, et. al., *Kontekstualisasi Gender Islam dan Budaya*, (Makassar: Alaudidin University Press, 2016), 5.

⁸ Vina Saviana D. Dan Tutik Sulistyowati, *Sosiologi Gender*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2010), 1.7

⁹ Nur Syamsiah, "Wacana Kesetaraan Gender", *Sipakalebbi'*, 2(Desember, 2014), 267.

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Ratna megawangi beragumen bahwa gender adalah sifat maskulin dan feminim yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi.¹⁰ Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.¹¹

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi.¹²

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.¹³

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 271.

¹¹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 8.

¹² *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

¹³ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

suatu konsep bentukan oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak laki-laki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

Kedua sifat baik pada laki-laki dan perempuan tersebut adalah bentukan atau konstruk dari masyarakat yang bisa dirubah dan dipertukarkan. Artinya ada anak perempuan yang kuat, tangguh, rasional dan perkasa dan ada pula anak laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan karena pada dasarnya tingkah laku yang demikian bisa berubah dan menyesuaikan dengan kultur masyarakat.

Sebagai contoh yang paling umum adalah ketika seorang perempuan harus bisa memasak, mengerjakan tugas rumah, atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Anggapan yang seperti ini muncul karena pemahaman terhadap gender yang salah, padahal dalam pembagian tugas pada dasarnya tidak memandang gender apapun dan bisa dikerjakan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Gender bukan hanya ditunjukkan untuk perempuan saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara gender dan seks inilah yang menimbulkan masalah. Kerancauan dan kesalahpahaman pada masyarakat tentang konstruk sosial sudah mengakar sehingga masyarakat menganggap hal ini sebagai budaya.

Perbedaan mengenai gender ini sebetulnya tidak akan menimbulkan permasalahan di masyarakat selama tidak melahirkan ketidakadilan gender.

Namun pada realitasnya perbedaan gender ini banyak melahirkan ketidakadilan gender baik bagi kaum laki-laki terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender berdampak pada laki-laki dan perempuan yang menjadi korban atas sistem dan struktur yang sedang berlaku di masyarakat.

Dalam masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

1) Stereotype (Pelabelan)

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.¹⁴ Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 17.

posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Dalam lembaga pendidikan misalnya, tugas, peran dan tanggung jawab diberikan kepada perempuan sesuai dengan citra yang melekat pada perempuan. Seperti contoh, perempuan hanya diberikan peran sebagai administrator karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang emosional dan tidak rasional. Anggapan tersebut juga akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin perempuan.

2) Marjinalisasi (Peminggiran),

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.¹⁵

Dalam kebijakan pendidikan misalnya, laki-laki dianggap sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan lebih sehingga tugas dan tanggung jawab diberikan kepada laki-laki berbeda dengan perempuan. Marjinalisasi jelas merugikan perempuan karena ada pembatasan dalam hal pengembangan karir kerja.

3) Subordinasi (Penomorduaan)

¹⁵ Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International forestry Research CIFOR, 2006), 19.

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah laki-laki. Perbedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yang lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempuan tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.¹⁶

4) Kekerasan (Violence)

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang.

Sepanjang tahun 2019 KPAI mencatat telah terjadi kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebanyak 153 kasus baik kasus kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa siswa maupun guru.¹⁷

5) Beban Ganda

¹⁶ Ibid., 13

¹⁷ Nicky Aulia Widodo, "KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019", Anadolu Agency, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-dan-psikis-disekolah-pada-2019/1688253>, 31 Desember 2019, diakses tanggal 13 Juni 2020.

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain menegerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami karena pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

Dalam pendidikan misalnya perempuan sering mendapat tugas dan beban ganda dalam hal mengatur keuangan maupun administrator. Hal ini sering terjadi pada seorang perempuan yang berpendidikan tinggi serta aktif dalam kegiatan sosial, seiring dengan meningkatnya kemampuan juga akan membatasi ruang ekspresi mereka karena dituntut untuk menjalankan tugas secara bersamaan dengan tugas domestik di rumah.

Kesetaraan gender mempunyai arti kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada deksriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut

paham feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat yang patriarki (masyarakat yang didominasi oleh laki-laki) menggunakan peran gender yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sedangkan laki-laki tetap aktif.¹⁸

Karenanya menurut paham ini salah satu cara untuk merobohkan budaya patriarki adalah dengan cara menyadarkan perempuan agar tidak terus pasif dan berkeyakinan bahwa laki-laki juga tidak ditakdirkan terus aktif kemudian mengkombinasikan serta merefleksikan sifat-sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sehingga menghilangkan budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

b. Gender dalam Islam

Adanya bias gender terhadap perempuan oleh laki-laki akan mengakibatkan peremehan terhadap perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan dianggap lemah, dianggap tidak pantas dan dianggap menyimpang jika menyalahi konstruk sosial dan budaya pada masyarakat juga menjadikan perempuan semakin dilecehkan.

Dalam pandangan biologis, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki organ yang sama, kecuali organ yang berfungsi sebagai

¹⁸ Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 73.

reproduksi. Dalam pandangan agama islam pun demikian, tanpa adanya deskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist nabi banyak menjelaskan mengenai gender. Tidak ada pengecualian dalam agama islam mengenai hak dan kedudukan baik laki-laki maupun perempuan. Doktrin ajaran islam anantara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segi tugas yakni menegakkan ammar ma'ruf nahi munkar.

Muhammad al- Ghazali, penulis mesir kontemporer mengatakan: "Kalau kehidupan dipermukaan bumi didasari oleh pilihan keikhlasan dan kesetiaan, kelurusan berpikir dan kebenaran tingkah laku, sesungguhnya kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan sama dalam bidang-bidang tersebut."¹⁹

Adanya pemahaman masyarakat tentang teks yang salah dalam Al-qur'an maupun dalam hadist semakin melanggengkan budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Kesalahan penafsiran dari ayat Al-quran maupun hadist berdampak pada persoalan kedudukan kaum perempuan. Banyak stereotype pada perempuan semisal, perempuan dianggap setengah akal laki-laki, mendapat diskriminasi, adanya batasan yang tidak logis.

Dalam perspektif islam, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama diciptakan dari proses dan bahan yang sama. Al-qur'an surat Al- Mu'minun ayat 12- 16 :

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 7.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ۱۴ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ۱۵ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۚ ۱۶

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama- sama berasal dari diri yang satu dan secara biologi penciptaan bahan dan prosesnya sama.

Allah juga memandang umatnya dari ketakwaannya bukan dari jenis kelaminnya. Hal yang membedakan hanya amal ibadahnya. Sebagaimana pada Al-qur'an surat Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ ۱۳

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Kepemimpinan dalam islam baik laki- laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin hal ini sesuai dengan surat An- nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan (Qawwam) jika tugas yang dilakukan oleh laki-laki sempurna. Kata Qawwamah/ Kepemimpinan yang dianugerahkan kepada laki-laki oleh Allah tidak boleh menjadikannya sewenang-wenang. Jika seorang

perempuan bisa memimpin lebih baik daripada kepemimpinan seorang perempuan maka perempuan boleh mengambil alih kepemimpinan itu.²⁰

Selain al-Quran yang menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan, dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita”.

Dari ayat dan hadits di atas dapat kita simpulkan bahwa ajaran islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan menjunjung tinggi persamaan hak laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah semua laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya dalam segi biologis dan amal perbuatannya saja. Bahkan kepada perempuan Rasulullah mengingatkan untuk menjaga dan melindunginya.

c. Gender dalam Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 48 mengatakan bahwa perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Didukung dengan pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.²¹

²⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 369.

²¹Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan, *Jurnal MUSAWA*, vol. 7 No. 1 (Juni 2015), 159

Dalam UUD 1945 pasal 31 menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapat pendidikan. Setiap warga berhak mendapat pendidikan itu artinya pendidikan adalah hak segala bangsa dan tidak diperbolehkan adanya pembatasan. Tidak ada deskriminasi apapun dalam bidang pendidikan termasuk deskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah Indonesia juga membuat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa membedakan jenis kelamin, status ekonomi, agama, dan sosial.

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki tanggung jawab dalam pembangunan demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara. Hal ini dapat dimulai melalui pendidikan terutama pendidikan dasar, seperti dalam hal kepemimpinan, harus bisa dipimpin dan memimpin. Pendidikan harusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 mengatur mengenai pedoman pelaksanaan PUG di Madrasah Kementerian Agama artinya bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan dan melalui peraturan tersebut pemerintah meyakini bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mengelola lembaga pendidikan.

B. Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender diperlukan adanya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dengan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.²²

Inpres No. 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.²³

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran,

²² Wewen Kusumi Rahayu, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik", *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 1(Juni, 2016), 99.

²³ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2000.

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.²⁴

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah bentuk strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi laki-laki dan perempuan dari mulai perencanaan sampai evaluasi kebijakannya.

Pengarusutamaan gender ini sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Pertama, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan reponsif gender baik untuk rakyat laki-laki maupun perempuan. Kedua, kebijakan dan program perundang-undangan yang adil dan reponsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Ketiga, pengarusutamaan gender sebagai upaya menegakkan hak-hak dan kesempatan yang sama atas laki-laki dan perempuan. Keempat, pengarusutamaanngender akan mengantarkan pada pencapaian kesetaraan gender yang akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Kelima, Pengerusutamaan gender yang erhasil akan memperkuat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²⁵

²⁴ *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

²⁵ Sri Djoharwinarlien, *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis*, (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2012), 117.

C. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Implementasi berasal dari kata dasar *verb implement*, menurut *kamus Oxford Advance Learner's Dictionary* bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat) *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut harfiah adalah pelaksanaan sesuatu.²⁶

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan berarti upaya untuk menghilangkan bias gender dalam pendidikan. Dalam upaya menghilangkan bias gender dalam pendidikan perlu upaya pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Implementasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan berarti pelaksanaan suatu bentuk strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program dan kebijakan yang dibuat di lembaga pendidikan. Dalam implementasinya tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan dari pengarusutamaan gender, sumber daya dalam lembaga pendidikan, karakteristik lembaga pendidikan serta sikap pelaksanaan dalam memahami pengarusutamaan gender.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 berisi Pedoman pengarusutamaan gender di madrasah yang dapat dijadikan acuan untuk pengelola madrasah termasuk Kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak lain yang

²⁶ Abdul Aziz, "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara", *Humaizi*, 1 (Juni 2013), 4.

berkepentingan dalam pengembangan madrasah yang berwawasan gender di Indonesia.

Pada pedoman pengarusutamana gender ini lebih difokuskan pada konsep madrasah yang responsif gender yang mengacu pada konsep manajemen berbasis madrasah (MBS), salah satunya mencakup Pengelolaan / Manajemen Madrasah.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perlu upaya yang sistematis mulai dari sistem yang terkecil sampai dengan sistem yang paling besar yakni Negara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengintegrasiaan gender sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui kehidupan sehari-hari dimulai dengan pendidikan dari dalam lingkungan keluarga yang kemudian bisa diteruskan di pendidikan sekolah.
2. Strategi Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming)
 - a. Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan ini tentunya harus memiliki kepekaan gender dalam menyusun kebijakan dan program baik dari mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.²⁷

²⁷ *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

Pengintegrasian gender pada kebijakan, program dan kegiatan madrasah dapat dimulai dengan sistem pengelolaan atau manajemen madrasah itu sendiri yang meliputi organisasi dan budaya madrasah, sarana dan prasarana madrasah, administrasi madrasah dan kebijakan serta pengelolaan madrasah.

Dalam organisasi dan budaya madrasah harus memperhatikan adanya perbedaan pengalaman dan kebutuhan pada laki-laki dan perempuan sehingga sistem organisasi yang disusun dan budaya dalam madrasah memberikan keadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Melalui pengarusutamaan gender dalam organisasi dan budaya madrasah akan memberikan pertama, adanya akses dan kontrol terhadap sumber daya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang diharapkan akan mendapatkan manfaat yang sama bagi keduanya baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, adanya karakter kerja kesempatan dan tugas kultur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas kedinasan madrasah. Ketiga, adanya data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang digunakan oleh guru dan kepala madrasah untuk analisis kependidikan yang berpihak pada laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Keempat, kesetaraan dalam menempati jabatan struktural dan atau jabatan fungsional di madrasah, melakukan pengendalian terhadap program serta memperoleh manfaat yang sama. Kelima, adanya kesamaan dan kesempatan dalam menerima manfaat bagi pengelola, pendidik dan peserta didik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Bentuk bangunan dan kelengkapan seperti sanitasi air bersih dan fasilitas penunjang juga untuk memenuhi kebutuhan khusus baik laki-laki maupun perempuan dalam bentuk sarana dan prasarana, seperti halnya fasilitas gedung perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lapangan olahraga serta akses jalan,. Seperti halnya pada sarana beribadah yang seharusnya ada toilet disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, dan fasilitas lainnya yang ramah terhadap laki-laki dan perempuan.

Pada administrasi madrasah terdiri dari buku induk siswa, buku induk pegawai, buku kumpulan nilai-nilai, absensi siswa, absensi guru, dan lain-lain harus berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tersimpan rapi dan mudah diakses oleh siapapun baik guru maupun siswa. Oleh karena itu dalam mekanismenya terutama penyimpanan dan pengarsipan harus dengan baik.

Kepala Madrasah dan komite Madrasah terkait dengan adanya kebijakan dan pengelolaan madrasah ini harusnya memperhatikan kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan sehingga keduanya sama-sama mendapatkan akses dan sama-sama mendapatkan manfaat dari kebijakan dan keputusan yang telah diambil oleh kepala madrasah dan komite Madrasah.

Pengintegrasian gender dalam proses pembelajaran tentunya dapat dilihat melalui indikator pertama, adanya pembelajaran yang memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar di madrasah. Kedua, adanya jaminan perolehan hak dan kewajiban yang sama dalam pembelajaran. Ketiga, tidak memarginalkan salah satu jenis kelamin dan memberi kebebasan untuk sama-sama mengembangkan minat bakat. Keempat, tersedianya

pelayanan yang baik dan bermutu bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kelima, adanya bahan ajar seperti buku pelajaran dan buku bacaan yang responsif gender. Keenam, adanya tenaga pendidik yang responsif gender.

Dalam peran masyarakat seperti peran komite madrasah pengintegrasian gender dapat dilihat melalui komposisi kepengurusan dan keanggotaan dari komite madrasah. Dalam komite madrasah peran gender sangat ditentukan apabila keterwakilan perempuan dalam komite sudah dapat diakomodasikan. Keterlibatan perempuan dalam anggota maupun pelaksana program kegiatan adalah bentuk wujud pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pembangunan bidang pendidikan yang responsif gender.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang sesuai akan memberikan keberhasilan. Indikator keberhasilan dari pengarusutamaan gender menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan kebijakan yang mendukung tercapainya kesetaraan gender
2. Penyusunan Rencana Anggaran Madrasah (RKAM), Rencana Pembelajaran (RPP) dan silabus yang lebih responsif gender.
3. Adanya perencanaan program kegiatan yang dibentuk oleh kepala madrasah untuk mendukung pelaksanaan pengintegrasian gender dalam madrasah
4. Adanya sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan kependidikan (administrasi) yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengintegrasian gender di madrasah.

5. Adanya dukungan pendanaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengintegrasian gender di madrasah
6. Adanya data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang diintegrasikan pada sistem pendataan yang ada, serta dukungan sistem informasi gender yang sangat dibutuhkan dalam melakukan analisis gender.
7. Tersedianya alat-alat instrumen bagi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan dengan indikator- indikator gender.²⁸
8. Dukungan kelembagaan dan peran komite madrasah dan dukungan lingkungan masyarakat di sekitar madrasah.

Untuk mencapai indikator keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender tersebut diperlukan prasyarat-prasyarat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, prasyarat pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 terlihat sebagai berikut:

1. Adanya komitmen awal dari para pemimpin baik dari kepala madrasah maupun pemngku lembaga. Komitmen tersebut yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan, keputusan-keputusan, surat edaran, dan instruksi dari kepala madrasah atau komite madrasah.

²⁸ *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

2. Adanya kebijakan kepala, pengelola, dan komite madrasah yang dikeluarkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM), Kurikulum, Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP), dan silabus.
3. Adanya kelembagaan yang mendukung pengarusutamaan gender pada lingkungan madrasah, seperti kelompok kerja PUG focal point PUG yang dibentuk oleh setiap madrasah.
4. Tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta dukungan dana untuk melakukan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender serta penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai.
5. Adanya pemilahan data terpilah dan sistem informasi menurut jenis kelamin, untuk penyusunan statistik gender.
6. Adanya pedoman praktis untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, seperti modul dan gender ceklist.
7. Adanya keterlibatan masyarakat yang berbentuk keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas madrasah yang melibatkan masyarakat.²⁹

²⁹ *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.